

## ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK<sup>1</sup>

Regina Biandina wala<sup>2</sup>

Altje Agustin Musa<sup>3</sup>

Herlyanty Yuliana A. Bawole<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan untuk mengatahui bagaimana pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang berarti pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari Undang- Undang secara negatif.<sup>5</sup> Pengaturan mengenai pembuktian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan 184 yang didalamnya mengatur mengenai keyakinan hakim dan alat bukti yang sah yang digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana benar- benar terjadi. 2. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tercantum dalam pasal 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Untuk membuktikan bahwa

seseorang benar- benar bersalah haruslah melalui berbagai tahapan pembuktian yaitu tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.<sup>6</sup>

Kata Kunci: *Pembuktian Hukum Pidana, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Akhir- akhir ini Kekerasan Seksual menjadi *trending issues* setelah semakin terkuaknya tindakan kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi (Kampus).<sup>7</sup> Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang terjadi melalui paksaan dan mengarah pada tindakan seksual yang menghina, merendahkan derajat seseorang serta tindakan berupa pegancaman dan penyerangan fisik pada organ reproduksi seseorang yang terjadi secara sepihak tanpa persetujuan serta menimbulkan efek samping pada seseorang berupa cedera fisik dan trauma psikis seperti rasa rendah diri serta trauma yang berkepanjangan dan menimbulkan kerugian bagi korban hingga bunuh diri.

Selain berbagai efek samping yang ditimbulkan, saat ini dengan teknologi yang semakin berkembang, ada banyak pula cara untuk melakukan kejahatan termasuk kekerasan seksual, salah satunya melalui media elektronik. Akhir-akhir ini kekerasan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat sehingga tidak asing lagi

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101697

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok, 2021

<sup>6</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

<sup>7</sup> Mohammad Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2023

terdengar di telinga masyarakat. Kasus kekerasan seksual menjadi topik pembahasan yang penting dan menjadi perhatian bagi masyarakat dari berbagai kalangan dan kemudian di muat dalam berbagai media mulai dari media cetak sampai dengan media internet. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang tinggal di perkotaan namun juga dapat terjadi bagi mereka yang tinggal di pedesaan yang masih lekat dengan unsur budaya dan tradisi yang kental.

Kekerasan seksual adalah tindakan di mana seseorang melakukan hal-hal yang kemudian mengarah pada perbuatan seksual dan hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh korban serta bertentangan dengan kehendak korban. Pada pasal 4 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan, Kekerasan Seksual terdiri atas, Pelecehan Seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Disahkannya undang-undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi hal yang mengurangi keresahan masyarakat. Kasus kekerasan seksual menjadi fenomena yang tampak di permukaan saja namun nyatanya kasus ini ternyata lebih mendalam dari yang dapat dilihat di permukaan, dan walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya tetap saja masih banyak korban yang bermunculan. Kasus kekerasan seksual fisik lebih mudah dilaporkan dikarenakan pembuktian yang didapatkan dalam kasus tersebut lebih mudah ditemukan dan terlihat secara jelas sehingga dapat diproses

lebih mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kekerasan seksual bukan hanya mengenai sentuhan fisik saja.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi melalui media elektronik. Pada saat ini banyak kegiatan manusia yang tidak terlepas dari media elektronik. Hal ini dikarenakan berkembangnya zaman sehingga penggunaan teknologi semakin meningkat. Teknologi tidak bisa dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Namun pada perkembangannya, kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Abdul Wahid dan Mohammad Labib berpendapat, bahwa teknologi dapat dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, yaitu yang menimbulkan munculnya kemauan orang untuk berbuat jahat, atau mempermudah terjadinya tindak kejahatan.<sup>8</sup> Beberapa pelaku yang telah melakukan perbuatan asusila melalui media elektronik sering menghilangkan jejak dengan cara menghapus bukti perekaman sehingga beberapa kasus mengenai media elektronik sulit dibuktikan.

Sampai saat ini kekerasan seksual masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dan dapat dilihat dari beberapa contoh kasus diantaranya, yakni Putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam. Pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA pada bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terbukti “Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek

<sup>8</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama. Bandung. 2005.

perekaman atau gambar atau tangkapan layar". Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Ignatius Ariwibowo, SH kemudian mengadili terdakwa Resin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kekerasan seksual berbasis elektronik" sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan.<sup>9</sup>. Contoh kasus selanjutnya, yaitu dengan Nomor Putusan DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh. Pada kasus ini Terdakwa Gian Bin Anwar melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap 6 (enam) korban, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2023 bertempat di Kab. Konawe Utara. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Reza Oktaziela, SH, M.Kn, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Giant Causal Alfalaq alias Gian Bin Anwar (18) atas perbuatannya sesuai dengan paasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 ayat 1 (1) KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- Undangan lain yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>10</sup>.

Hukuman yang diberikan merupakan reaksi atas tindakan pidana yang dilakukan para terdakwa atas perbuatan mereka terhadap kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga berdasarkan contoh kasus di atas, maka ditemukan kenyataan bahwa banyak korban yang bermunculan yang disebabkan oleh ulah satu orang

<sup>9</sup> Direktori putusan pengadilan negeri mamuju, putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam

pelaku saja. Hal ini disebabkan karena masih banyak pelaku yang minim kesadaran terhadap tindakan asusila. Selain itu, meskipun sudah ada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya dimuat tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dihukum paling lama 4 tahun atas perbuatannya, namun jika dilihat dari kenyataan yang sebenarnya terjadi, kita menemukan adanya ketidaksesuaian dari yang seharusnya terjadi dengan implementasi hakim. Dari salah satu contoh kasus di atas, pelaku yang bernama Gian Bin Anwar melakukan tindakan tersebut berulang-ulang dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dan menimbulkan korban sebanyak enam orang. Namun, hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya selama 2 (dua) tahun, yang pada dasarnya hukuman penjara maksimal dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik adalah selama 4 (empat) tahun. Selain itu, pada contoh kasus yang lain, Terdakwa Resin mendapat hukuman selama 6 (enam) bulan dengan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara, sehingga walaupun sudah ada Undang- Undang yang mengaturnya, tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dikarenakan implementasi putusan hakim dan denda yang dikenakan ringan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku dapat berkemungkinan mengulangi perbuatannya lagi.

## B. Rumusan Masalah

<sup>10</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh

1. Bagaimana pengaturan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam praktik peradilan?

### C. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa penelitian yang menganalisis suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data bahan sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penalaran yang awal mulanya bersifat umum kemudian mengerucut pada hal yang bersifat khusus berdasarkan norma hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Saat ini, karena zaman yang semakin berkembang, lebih berkembang pula cara orang-orang dalam melakukan kekerasan seksual. Tindakan ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dewasa ini kemajuan teknologi

sangatlah melekat dan berdampak pada kehidupan manusia. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi yaitu adanya media elektronik yang menawarkan banyak hal yang dapat menguntungkan bagi manusia. Media elektronik, sebagai salah satu media yang memperoleh popularitas dibandingkan dengan media lain seperti surat kabar, memberikan sudut pandang yang unik terhadap kehidupan manusia saat ini. Daya tarik media elektronik begitu besar, pola-pola rutinitas manusia sebelum muncul media elektronik, sangat berubah total. Media elektronik telah menjadi sumber informasi baru bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup> banyak hal yang serba cepat dan instan yang kita dapatkan melalui media elektronik. Namun, selain berbagai hal yang memudahkan manusia, media elektronik juga memiliki dampak negatif yang mempengaruhi pola hidup manusia dari berbagai kalangan.

Media elektronik seringkali menjadi standart bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Terlalu fokus pada penggunaan media elektronik juga dapat membuat kita kurang berinteraksi dengan manusia secara langsung. Selain itu, akses media elektronik yang tidak terbatas juga membuat manusia dapat mencari informasi apapun yang di luar batasannya atau diluar ranahnya, sehingga banyak anak di bawah umur yang sudah menonton video bermuatan pornografi. Survei nasional Komnas Perlindungan Anak tahun 2020 mengungkapkan bahwa 60% anak Indonesia menggunakan media digital dan 22% anak masih melihat tayangan tidak sopan bermuatan pornografi.<sup>12</sup> Paparan pornografi sejak usia dini disebabkan karena rasa ingin tahu dan menyebabkan

<sup>11</sup> M. Tsallis Fauzi, Jurnal Medaia Akademik: *Dampak Media Elektronik Terhadap Kehidupan Anak dan Remaja*, Vol. 1 No. 1, PT. Media Akademik Publisher, Desember 2023

<sup>12</sup> Lailatul Imaroh, Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khaulistiwa: *Studi tentang Peserta Didik yang Kecanduan Pornografi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pontianak*, Vol. 13 No. 4, Universitas Tanjungpura, Mei 2024

kecanduan bagi yang sudah pernah mengaksesnya. Sehingga, karena dorongan rasa penasaran yang tinggi dan kecanduan, menyebabkan seseorang cenderung nekat ingin melakukan tindakan seksual. Media elektronik saat ini memiliki banyak fitur yang dapat kita manfaatkan. Dalam *smartphone*, salah satu fitur yang sangat menarik yaitu kamera. Kamera berfungsi untuk menyimpan gambar atau rekaman yang dapat kita abadikan dalam suatu momen tertentu untuk menyimpan kenangan dalam jangka panjang. Dalam hal ini berhubungan dengan penggunaan fitur yang terdapat dalam smartphone, yaitu kamera. Penyalahgunaan yang terjadi dapat berupa perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan pornografi tanpa izin seseorang untuk kepuasan pribadi. Hal ini dimuat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (ayat) 1 tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

“Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/ atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan berkembangnya zaman dan meluasnya perkembangan teknologi, semakin luas pula kejahatan siber yang terjadi.

Tindakan kekerasan seksual seringkali sulit dibuktikan dalam peradilan, dikarenakan terjadi secara tertutup sehingga hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik, melalui penyalahgunaan teknologi yang terjadi, seringkali pelaku menghilangkan barang bukti dengan cara menghapusnya sehingga dalam beberapa kasus khususnya mengenai media elektronik sulit untuk dibuktikan. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan penuntut umum. Disinilah peranan pengaturan hukum acara pidana dibutuhkan yaitu untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi. Pembuktian merupakan instrumen yang penting dalam suatu perkara di persidangan. Menurut Rusli Muhammad, Pembuktian adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>13</sup> Di Indonesia, Pembuktian merujuk pada KUHAP dan nomenklatur hukum pidana khusus.

Di dalam memustuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat- alat bukti itu harus

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007

dinilai oleh hakim dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam melihat alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian. Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran keadilan.<sup>14</sup> KUHAP yang saat ini berlaku menganut Teori pembuktian di Indonesia mengarah pada teori pembuktian yang disebut *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari undang-undang secara negatif. Secara normatif, teori ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"<sup>15</sup>. Kekuatan pembuktian disebut dengan istilah *bewijskracht* dalam bahasa Belanda. Terdapat ketentuan dalam pasal 185 ayat (2) dan (3) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang mensyaratkan bahwa terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh elemen dakwaan.<sup>16</sup> Dalam setiap tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, untuk memutuskan suatu perkara diperlukan bukti-bukti yang sah

dan diakui di pengadilan. Dalam hal ini KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam proses pengadilan, alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Di indonesia, masalah mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS telah mengatur hak-hak korban, termasuk dalam Pasal 1 angka 16 yang menegaskan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini dimaksudkan agar korban dapat memperoleh, menggunakan, dan menikmati tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami. Penjelasan umum dalam UU TPKS, pada Pasal 1 angka 3, menjelaskan tentang terobosan yang terdapat dalam undang-undang tersebut terkait dengan hak korban. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu korban. UU TPKS juga menempatkan prioritas tinggi pada pemberian kompensasi atas penderitaan korban melalui restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku. Negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi. Sejak berlakunya UU TPKS, proses hukum untuk kasus-kasus tindak pidana tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Salah satu aspek yang penting dalam proses hukum

<sup>14</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

<sup>15</sup> Hariman satria, *Op. Cit.*, hal 22

<sup>16</sup> Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty, 1993

adalah pembuktian, yang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS telah menetapkan kriteria dan standar yang jelas mengenai apa yang harus dibuktikan dalam persidangan .

Ketentuan mengenai pembuktian diatur dalam UU TPKS dapat ditemukan dalam Bagian Kedua UU TPKS, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:

1. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut,
4. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik,
5. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25 menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.

Dapat diketahui bahwa pengaturan untuk membuktikan suatu tindak pidana berdasar pada KUHAP dan kemudian diperjelas melalui Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Jika dibandingkan dengan KUHAP, maka terjadi perluasan alat bukti yaitu bukti elektronik. UU TPKS saat ini hadir untuk memperjelas kewenangan penyidik dalam suatu perkara. Undang-Undang ini juga menjamin perlindungan kepada korban. Undang- Undang yang berlaku ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum agar secara spesifik dapat menangani tindak pidana kekerasan seksual.

## B. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Praktik Peradilan

Pembuktian adalah hal utama dalam praktik peradilan. Ini dikarenakan bukti adalah hal inti yang digunakan untuk menyatakan seseorang benar- benar terbukti bersalah atas tindakan yang didakwakan kepadanya. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas, pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.<sup>17</sup> Terdapat pandangan ahli mengenai pembuktian itu sendiri. Pertama, dalam perkara pidana, pembuktian berkaitan dengan masa depan terdakwa. Kedua,

<sup>17</sup> Eddy O. S Hiariej, *Op. Cit.*, hal 14

pembuktian memberi dua kemungkinan, yakni jika terdakwa mampu membuktikan bahwa ia bukan pelaku tindak pidana, akan dibebaskan dari pengadilan. Sebaliknya, jika ia tidak dapat membuktikan, ia akan dijatuhi pidana. Ketiga, bagi jaksa, pembuktian menjadi pertaruhan dalilnya di pengadilan. Jika ia kekurangan bukti, terdakwa dapat dibebaskan.<sup>18</sup> Perolehan bukti oleh penyidik merupakan hal yang krusial karena berkaitan dengan prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan melawan terdakwa di persidangan. Jadi, diperlukan alat bukti yang sah dalam suatu proses penyidikan.

Disahkannya Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak membuat kasus kekerasan seksual menghilang begitu saja. Masih saja ada beberapa oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, bahkan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Saat ini terdapat beberapa contoh kasus, yakni Putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam. Kronologi kasus ini adalah sebagai berikut. Terdakwa RESIN pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban I dan Saksi Korban II di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau

mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”.<sup>19</sup>Dalam kasus ini, terdapat dua korban. Terdakwa melakukan perekaman kepada kedua korban saat sedang mandi dengan cara yang sama yaitu dengan posisi terdakwa berada di toilet yang bersebelahan dengan kamar mandi kemudian melakukan perekaman dengan cara mengangkat ponsel milik terdakwa melalui dinding pembatas kamar mandi dan merekam korban sedang mandi secara bergantian. Kemudian ketika terdakwa melakukan perekaman yang kedua, saksi korban II mendpati bahwa terdakwa sedang merekam dirinya mandi. Dalam proses pembuktianya, ditemukan barang bukti berupa ponsel. Namun, didalamnya alat bukti yang ada telah dihapus oleh terdakwa, sehingga dalam kasus ini, dilakukan pemeriksaan melalui laboratoris kriminalistik untuk memulihkan *file* yang ada di dalam ponsel milik terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang diterima pada tanggal 20 Maret 2023 dari Penyidik Polres Kota Mamuju berupa : 1 (Satu) Buah Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, termasuk didalamnya 1 (Satu) Buah Memory Card Merk Robot 8GB dan 1 (Satu) Buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100020255074866). Disita dari Lelaki Resin. Barang Bukti tersebut diberi Nomor FKF-145; kemudian ditemukan Pada image file Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, ditemukan informasi

<sup>18</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.*, hal 1

<sup>19</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Putusan Nomor 152/Pid. B/2023/PN Mam

yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (Satu) file image yaitu 2023-02-22\_12\_57\_543.png. Dari hasil Analisa Pixel File gambar 2023-02-22\_12\_57\_543.png tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar 2023-02-22\_12\_57\_543.png. Dalam proses pembuktian, komponen alat bukti yang sah telah terkumpul, berupa keterangan saksi dan petunjuk. Berdasarkan contoh kasus tersebut dan kronologi yang terjadi, terdapat pertimbangan hakim yang kemudian menjadi tolak ukur dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Pertimbangan hakim berasal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan berupa kronologi dari saksi korban I dan II, ditambah dengan alat bukti yang ada berupa gambar yang didapatkan dari alat bukti handphone, sehingga terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, sehingga menuntut terdakwa dipidana dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dan dengan denda Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, melalui surat permohonan keringanan tuntutan bagi terdakwa karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Kemudian permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah

dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :
  - a) Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Norma Kesusaiaan;
  - b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan :
  - a) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - b) Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
  - c) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
  - d) Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Selain keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis juga memperhitungkan standart pemidanaan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga pidana yang dijatuhan pada Terdakwa masih dalam rentang standart pemidaan Pengadilan Negeri Mamuju, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antar tindak pidana sejenis lainnya. oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan

untuk tidak mengurangkan masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan. Selanjutnya, oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan. Hakim kemudian menimbang oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini. Selanjutnya hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya. Sehingga mengasilkan putusan yang menetapkan Menyatakan Terdakwa RESIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A37fw Berwarna Hitam, Imei 1 :8347034299972, Imei 2 : 834703429994; Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim dengan ketentuan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 2.000.000., tidak sesuai dikarenakan beberapa faktor, seperti keadaan yang memberatkan, terdakwa sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga sudah cakap hukum. Artinya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik juga terpenuhi berdasarkan kronologi yang sudah dijelaskan dan alat bukti juga mencukupi. Sehingga jika hukuman yang diberikan kepada terdakwa hanya selama 6 (enam) bulan maka penulis menilai bahwa keputusan ini tidak tepat. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hakim juga yang menyatakan terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana. Sehingga dapat tetap memperhatikan kepentingan dan hak korban serta terdakwa, dikarenakan menimbulkan rasa aman bagi korban serta memberikan efek jera bagi terdakwa tanpa melupakan hak-hak atas keadilan bagi kedua pihak.

Kasus berikutnya dengan Nomor Putusan DISAMARKAN/Pid.Sus/2023 /PNUnh. Pada kasus ini Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sampai dengan

hari Selasa tanggal 24 September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di perusahaan di Kab. Konawe Utara. Dalam contoh kasus tersebut, terdakwa melakukan perekaman saat korban sedang berada di kamar mandi tanpa busana. Tindakan ini menimbulkan korban sebanyak enam orang. Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silver IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video; terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame). Kemudian penuntut umum juga telah mengajukan 7 saksi di pengadilan. Dari pertimbangan hakim tersebut sehingga dapat dikeluarkan putusan yang menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana beberapa kali melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver; Dirampas untuk negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>20</sup>

Penulis berpendapat pada kasus ini, majelis hakim tidak bijak dalam memberikan keputusan dan tidak memutuskan dengan bijak hasil putusan pada kasus ini. Dapat dilihat dari berbagai pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindakan yang dilakukan juga didukung oleh alat bukti yang sah yang diajukan dan dinyatakan dalam pengadilan. Selanjutnya, majelis hakim harusnya mempertimbangkan

<sup>20</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Unaaha,Nomor 169/Pid.Sus/2023 /PN Unh

mengenai banyaknya korban yang disebabkan oleh ulah satu orang pelaku. Menurut penulis, hukuman yang singkat dengan korban yang banyak tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa walaupun ia sudah mengakui perbuatannya. Hal ini juga menimbulkan rasa tidak aman terhadap korban walaupun terdakwa sudah meminta maaf melalui surat permintaan maaf yang dibuat. Selain itu, penuntut umum juga harus dengan bijak menuntut hak-hak korban. Dapat dilihat dengan pertimbangan terdakwa yang sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa sudah cakap hukum maka harusnya terdakwa ditahan lebih dari 10 (sepuluh) bulan, agar benar-benar menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Dalam kedua kasus tersebut, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung mengesampingkan bukti-bukti yang diterima di pengadilan. Pembuktian dalam pengadilan tidak semata-mata sebagai syarat bahwa suatu perkara benar-benar terjadi, namun harusnya dapat menjadi tolak ukur dalam memutuskan seseorang pantas dipidana dengan hukuman yang sepadan atau tidak. Melihat dari kurangnya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa, Hakim seharusnya bisa lebih bijak menetapkan keputusan yang akan diambil agar kiranya dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan topik penelitian yang telah dibahas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik telah diatur dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada dasarnya, Undang-Undang ini merupakan perluasan dari KUHAP. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih efisien sehingga memudahkan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Digunakan sistem pembuktian negatif yang berarti untuk membuktikan suatu tindak pidana benar-benar terjadi, diperlukan minimal dua alat bukti beserta keyakinan hakim.

2. Proses pembuktian di peradilan sudah berjalan dengan baik menggunakan tolak ukur KUHAP yang dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan walaupun terdakwa menghapus bukti perekaman namun dapat dipulihkan di laboratoris kriminalistik sehingga alat bukti yang sah sudah tekumpul berupa 1 buah handphone, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam praktiknya, setiap elemen dari jaksa sampai dengan hakim sudah menjalankan tugasnya masing-masing, namun dalam memutuskan suatu perkara, hakim perlu lebih banyak pertimbangan yang bijak agar dapat memenuhi hak-hak korban dan pelaku dengan adil.

### B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik, kiranya masyarakat dapat memenuhi peraturan yang berlaku dan menjadikan hal ini sebagai dasar dalam menggunakan media elektronik dengan baik. Besar harapan penulis agar kedepannya masyarakat memahami dengan baik batasan-batasan mengenai privasi

seseorang sehingga dapat menggunakan media elektronik dengan bijak sebagaimana mestinya. Dan sekiranya, sanksi-sanksi yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku dapat diterapkan dengan tegas.

2. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menjadi tolak ukur hakim dalam pembuktian serta memutuskan suatu perkara terkait kekerasan seksual berbasis elektronik karena lebih terperinci dan lebih luas. Selanjutnya, kiranya hakim kedepannya lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan alat bukti yang ada, yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga putusan dan hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan pelaku agar dapat menimbulkan rasa aman bagi korban dan efek jera bagi pelaku tanpa menyampingkan hak-hak kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Fauzi, Mohammad. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2023.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007

Purnomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8*

Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1993

Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok, 2021

Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama. Bandung. 2005.

### Jurnal

Fauzi, M. Tsalis. Jurnal Medaia Akademik: *Dampak Media Elektronik Terhadap Kehidupan Anak dan Remaja*, Vol. 1 No. 1, PT. Media Akademik Publisher, Desember 2023

Imaroh, Lailatul. Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khaulistiwa: *Studi tentang Peserta Didik yang Kecanduan Pornografi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pontianak*, Vol. 13 No. 4, Universitas Tanjungpura, Mei 2024

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Internet

Direktori putusan pengadilan negeri mamuju, putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam

Direktori Putusan Pengadilan Negeri  
Unaaha,Nomor 169/Pid.Sus/2023  
/PN Unh

